



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGUS SAPUTRA Als BAGAS Bin NANAR SUNARYAK;**
2. Tempat lahir : Gajar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT 002 RW 006 Kelurahan Indra Putra Subing
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah Provinsi Lampung dan Kelurahan Opas
Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SAPUTRA Als BAGAS Bin NANAR SUNARYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS SAPUTRA Als BAGAS Bin NANAR SUNARYAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit flasdisk merk SanDisk berisikan file rekaman CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591;
Dikembalikan kepada saksi QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1307/S.Liat/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Bahwa terdakwa BAGUS SAPUTRA Als BAGAS Bin NANAR SUNARYAK pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruko milik saksi QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN Jl. Jend Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN yang berada di Jl. Jend Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan niat awalnya untuk bekerja di bengkelnya, lalu terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut. Sekira pukul 17.00 wib saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dan terdakwa mencari kos untuk terdakwa yang berjarak 30 meter dari bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN tersebut. Sekira pukul 17.00 wib saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN pulang kerumahnya. Dikarenakan kunci kos belum diserahkan kepada terdakwa, jadi terdakwa menunggu di bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dan terdakwa pun sempat tidur disitu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa mengambil barang milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dengan cara terdakwa masuk ke warung pecel lele milik korban melalui pintu samping dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada dilaci meja kasir warung, lalu mengambil 1 (satu) unit Mesin Air Merk Panasonic 125 berada di belakang bengkel milik saksi korban yang mana mesin air tersebut tidak dalam keadaan terpasang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type MIO SOUL GT Warna Abu-Abu dengan nomor Polisi A 6855 HZ dan 4 (empat) buah Pancingan Ikan diatas kursi yang berada di bengkel yang bersebelahan dengan warung pecel lele milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN, selanjutnya setelah mengambil barang milik korban terdakwa pulang kerumah dan kemudian terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Pancingan Ikan diakun facebook serta menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type MIO SOUL GT Warna Abu-Abu dengan nomor Polisi A 6855 HZ seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BAGUS SAPUTRA Als BAGAS Bin NANAR SUNARYAK pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruko milik saksi QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN Jl. Jend Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN yang berada di Jl. Jend Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan niat awalnya untuk bekerja di bengkelnya, lalu terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut. Sekira pukul 17.00 wib saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dan terdakwa mencari kos untuk terdakwa yang berjarak 30 meter dari bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN tersebut. Sekira pukul 17.00 wib saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN pulang kerumahnya. Dikarenakan kunci kos belum diserahkan kepada terdakwa, jadi terdakwa menunggu di bengkel milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dan terdakwa pun sempat tidur disitu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa mengambil barang milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN dengan cara terdakwa masuk ke warung pecel lele milik korban melalui pintu samping dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada dilaci meja kasir

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, lalu mengambil 1 (satu) unit Mesin Air Merk Panasonic 125 berada di belakang bengkel milik saksi korban yang mana mesin air tersebut tidak dalam keadaan terpasang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type MIO SOUL GT Warna Abu-Abu dengan nomor Polisi A 6855 HZ dan 4 (empat) buah Pancingan Ikan diatas kursi yang berada di bengkel yang bersebelahan dengan warung pecel lele milik saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN, selanjutnya setelah mengambil barang milik korban terdakwa pulang kerumah dan kemudian terdakwa menjual 4 (empat) buah Pancingan Ikan diakun facebook serta menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type MIO SOUL GT Warna Abu-Abu dengan nomor Polisi A 6855 HZ seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban QHELVIN ARIEF SETYAWAN Bin PONIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Qhelvin Arief Setyawan Bin Ponimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ, 4 (empat) buah pancingan ikan, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic 125 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dari pukul 17.30 WIB sampai pukul 20.40 WIB bertempat di ruko yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ, 4 (empat) buah pancingan ikan, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic 125 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ berada di bengkel milik saksi yang bersebelahan dengan warung pecel lele saksi, 4 (empat) buah pancingan ikan dan 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic 125 berada di belakang bengkel milik saksi yang mana mesin air tersebut tidak dalam keadaan terpasang sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ada di laci meja kasir warung pecel lele saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ, 4 (empat) buah pancingan ikan, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic 125 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi namun setelah saksi melihat rekaman CCTV diketahui jika Terdakwa membuka pintu samping warung pecel lele saksi dengan cara dirusak karena gembok pintu tersebut sudah tidak ada lagi, sedangkan untuk sepeda motor, pancingan ikan dan mesin air merk Panasonic 125 memang berada di bengkel yang tidak ada pagarnya;
 - Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ, 4 (empat) buah pancingan ikan, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic 125 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Azwar Bin Zayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dari pukul 17.00 WIB WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2024 saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu hasil pencurian di akun Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung. Sepeda motor tersebut diduga merupakan hasil curian berdasarkan Laporan pengaduan yang dibuat di Polres Bangka pada tanggal 26 Juli 2024. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang ingin menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang mau melakukan transaksi jual sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut dan Terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana Terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan mesin sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata sama dengan sepeda motor yang berdasarkan laporan pengaduan di Polres Bangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamah Mio Soul GT warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor Terdakwa juga ada mengambil 3 (tiga) buah pancing yang berada di atas kursi di area bengkel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Linardi Bin Supli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dari pukul 17.00 WIB WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2024 saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu hasil pencurian di akun Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung. Sepeda motor tersebut diduga merupakan hasil curian berdasarkan Laporan pengaduan yang dibuat di Polres Bangka pada tanggal 26 Juli 2024. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang ingin menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang mau melakukan transaksi jual sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut dan Terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana Terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan mesin sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sepeda motor tersebut ternyata sama dengan sepeda motor yang berdasarkan laporan pengaduan di Polres Bangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor Terdakwa juga ada mengambil 3 (tiga) buah pancing yang berada di atas kursi di area bengkel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Abdiar Martiyanjas Bin Abdulah Hasbi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nopol dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan saksi beralamat di Jalan Mangga Raya Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi membuka Facebook di handphone milik saksi dan melihat ada postingan yang bertulisan "Info yang bisa gadai motor 600 ku pulangi 800 jangka semingguan" dengan foto danau. Lalu saksi mengirim pesan ke akun tersebut menanyakan sepeda motor apa yang akan digadai. Lalu akun tersebut mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada saksi. Lalu saksi menanyakan apakah ada surat-suratnya, lalu ia menjawab bahwa surat-suratnya tidak ada dan akan ia ambil dalam tempo satu minggu, untuk BPKB masih jaminan kredit;
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor whatsapp saksi kepada akun tersebut kemudian akun tersebut mengirimkan pesan lewat whatsapp untuk menanyakan lokasi rumah saksi sehingga saksi mengirim lokasi rumah kontrakan saksi. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dengan membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nopol tersebut, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke link DANA yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengecek sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya, sedangkan untuk kontak kuncinya sudah jebol. Jadi cara menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel, kemudian saksi menanyakan kenapa keadaan sepeda motor sudah dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan seperti itu dan Terdakwa menjawab bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, jadi Terdakwa kebingungan sehingga Terdakwa merusak kontak kunci motor tersebut;

- Bahwa saksi juga menanyakan apakah ada STNKnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa STNK akan dicari terlebih dulu di kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa nomor polisinya ada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan kembali lagi keesokan harinya untuk mengantarkan STNK dan nopolnya. Terdakwa juga terpaksa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menebus handphone Terdakwa yang berada di counter yang sudah hampir habis masa temponya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan juga bahwa joknya tidak bisa dibuka, Terdakwa akan kembali lagi 15 (lima belas) menit kemudian untuk memperbaiki sepeda motor tersebut. Lalu saksi menanyakan bagaimana Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab kalau ada teman Terdakwa menunggu di depan gang. Lalu Terdakwa pergi dengan terburu-buru;
- Bahwa kemudian saksi selalu mengirimkan chat kepada Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa datang lagi untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan. Tetapi Terdakwa menjawab tidak bisa pergi karena tidak ada sepeda motor dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke whatsapp saksi bahwa Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa datang ke kontrakan saksi lagi bersama dengan teman Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut. Kemudian seorang laki-laki yang bersama dengan Terdakwa tersebut memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, tetapi sepeda motornya masih ditinggal di kontrakan saksi, karena laki-laki tersebut akan mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB laki-laki tersebut datang bersama dengan Terdakwa lagi untuk mengambil sepeda motor, tetapi tidak lama dari itu datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa gadai kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dan 3 (tiga) buah pancingan ikan milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena sepeda motornya tidak dalam dikunci stang dan berada di luar bengkel, sedangkan untuk pancing ikan berada di atas kursi yang berada di belakang bengkel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan yang berada di Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan niat untuk bekerja di bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan. Lalu Terdakwa diterima bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Qhelvin Arief Setyawan mencari kos untuk Terdakwa yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB saksi Qhelvin Arief Setyawan pulang ke rumah saksi Qhelvin Arief Setyawan;
- Bahwa karena kunci kos belum diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan dan Terdakwa pun sempat tidur di bengkel tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi Qhelvin Arief Setyawan yang berada di bengkel dan ternyata motor tersebut tidak dikunci stangnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah ibu kos untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak jadi ngekos dan ingin mengambil uang yang telah diberikan oleh saksi Qhelvin Arief Setyawan ke ibu kos sehingga ibu kos memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelahh itu Terdakwa kembali lagi ke bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan untuk mengambil sepeda motor dan mengambil 3 (tiga) buah pancing yang berada di atas kursi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Pangkalpinang. Pada saat mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba ada orang yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa motornya dan Terdakwa menjawab bahwa motornya tidak hidup. Kemudian orang tersebut membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornya. Pada saat itu Terdakwa melihat ada bengkel yang masih buka sehingga Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut untuk berhenti di depan bengkel saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada pemilik bengkel tersebut untuk menjebol kunci sepeda motor tersebut dikarenakan kuncinya hilang saat Terdakwa sedang memancing. Lalu pemilik bengkel tersebut memutuskan kabel sepeda motor dan disambungkan lagi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan berapa biayanya dan pemilik bengkel tersebut menjawab sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) lalu Terdakwa memberikan ongkos perbaikan tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Opas Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memposting di Facebook bahwa Terdakwa ingin menjual 3 (tiga) buah pancing seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu ada yang berkomentar dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pancing tersebut ke arah Dealova Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengantarkan pancing tersebut kepada pembeli. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memposting lagi di Facebook bahwa Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) minggu akan ditebus lagi;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian ada yang berkomentar bahwa ia mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kealamat yang telah diberikan yaitu di Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sepeda motor. Teman Terdakwa menunggu di depan gang, sedangkan Terdakwa sendirian menuju ke rumah yang akan menerima gadai. Setelah tiba di rumah orang yang akan menerima gadai tersebut Terdakwa meminta orang tersebut mentransfer uang ke Dana teman Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 ada orang yang memposting bahwa sedang mencari sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menawarkan jika Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu dan orang tersebut mau. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Air Itam Kota Pangkalpinang. Kemudian bersama-sama pergi menuju ke rumah orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut di Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk menebus sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain lagi. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang menerima gadai untuk menebus sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan tidak lama dari itu Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Qhelvin Arief Setyawan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit flasdisk merk SanDisk berisikan file rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dan 3 (tiga) buah pancingan ikan milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat karena sepeda motornya tidak dalam dikunci stang dan berada di luar bengkel, sedangkan untuk pancing ikan berada di atas kursi yang berada di belakang bengkel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan yang berada di Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan niat untuk bekerja di bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan. Lalu Terdakwa diterima bekerja sebagai mekanik di bengkel tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Qhelvin Arief Setyawan mencari kos untuk Terdakwa yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB saksi Qhelvin Arief Setyawan pulang ke rumah saksi Qhelvin Arief Setyawan;
- Bahwa karena kunci kos belum diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan dan Terdakwa pun sempat tidur di bengkel tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi Qhelvin Arief Setyawan yang berada di bengkel dan ternyata motor tersebut tidak dikunci stangnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah ibu kos untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak jadi ngekos dan ingin mengambil uang yang telah diberikan oleh saksi Qhelvin Arief Setyawan ke ibu kos sehingga ibu kos memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke bengkel milik saksi Qhelvin Arief Setyawan untuk mengambil sepeda motor dan mengambil 3 (tiga) buah pancing yang berada di atas kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Pangkalpinang. Pada saat mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba ada orang yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa motornya dan Terdakwa menjawab bahwa motornya tidak hidup. Kemudian orang tersebut membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornya. Pada saat itu Terdakwa melihat ada bengkel yang masih buka sehingga Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut untuk berhenti di depan bengkel saja;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada pemilik bengkel tersebut untuk menjebol kunci sepeda motor tersebut dikarenakan kuncinya hilang saat Terdakwa sedang memancing. Lalu pemilik bengkel tersebut memutuskan kabel sepeda motor dan disambungkan lagi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan berapa biayanya dan pemilik bengkel tersebut menjawab sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) lalu Terdakwa memberikan ongkos perbaikan tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Opas Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memposting di Facebook bahwa Terdakwa ingin menjual 3 (tiga) buah pancing seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu ada yang berkomentar dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pancing tersebut ke arah Dealova Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengantarkan pancing tersebut kepada pembeli. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memposting lagi di Facebook bahwa Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) minggu akan ditebus lagi;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Abdiar Martiyanjas berkomentar bahwa ia mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke alamat yang telah diberikan saksi Abdiar Martiyanjas yaitu di Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sepeda motor. Teman Terdakwa menunggu di depan gang, sedangkan Terdakwa sendirian menuju ke rumah saksi Abdiar Martiyanjas yang akan menerima gadai. Setelah tiba di rumah saksi Abdiar Martiyanjas kemudian Terdakwa meminta saksi Abdiar Martiyanjas mentransfer uang ke Dana teman Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 ada orang yang memposting bahwa sedang mencari sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menawarkan jika Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu dan orang tersebut mau. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Air Itam Kota Pangkalpinang. Kemudian bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi Abdiar Martiyanjas di Kelurahan Bukit Merapin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk menebus sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain lagi. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdiar Martiyanjas untuk menebus sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan tidak lama dari itu Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Qhelvin Arief Setyawan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi saksi Qhelvin Arief Setyawan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **BAGUS SAPUTRA AIS BAGAS Bin NANAR SUNARYAK** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dan 3 (tiga) buah pancingan ikan milik saksi Qhelvin Arief Setyawan tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dalam keadaan tidak dikunci stang dan berada di luar bengkel, sedangkan untuk pancing ikan berada di atas kursi yang berada di belakang bengkel;



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Qhlevin Arief Setyawan mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dan 3 (tiga) buah pancingan ikan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Qhelvin Arief Setyawan yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Opas Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Keesokan harinya di tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memposting di Facebook bahwa Terdakwa ingin menjual 3 (tiga) buah pancing seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu ada yang berkomentar dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pancing tersebut ke arah Dealova Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengantarkan pancing tersebut kepada pembeli. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memposting lagi di Facebook bahwa Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) minggu akan ditebus lagi;

Menimbang bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Abdiar Martiyanjas berkomentar bahwa ia mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke alamat yang telah diberikan saksi Abdiar Martiyanjas yaitu di Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sepeda motor. Teman Terdakwa menunggu di depan gang, sedangkan Terdakwa sendirian menuju ke rumah saksi Abdiar Martiyanjas yang akan menerima gadai. Setelah tiba di rumah saksi Abdiar Martiyanjas kemudian Terdakwa meminta saksi Abdiar Martiyanjas mentransfer uang ke Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 ada orang yang memposting bahwa sedang mencari sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menawarkan jika Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna abu-abu dan orang tersebut mau. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Air Itam Kota Pangkalpinang. Kemudian bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi Abdiar Martiyanjas di Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk menebus sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain lagi. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdiar Martiyanjas untuk menebus sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan tidak lama dari itu Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type MIO SOUL GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi A 6855 HZ dan 3 (tiga) buah pancingan ikan milik saksi Qhelvin Arief Setyawan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruko milik saksi Qhlevin Arief Setyawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 214 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan saat kejadian saksi Qhelvin Arife Setyawan sedang bearda di Pangkalpinang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) unit flasdisk merk SanDisk berisikan file rekaman CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591 yang telah disita dan merupakan milik saksi Qhelvin Arief Setyawan Bin Ponimin maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Qhelvin Arief Setyawan Bin Ponimin;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Qhelvin Arief Setyawan Bin Ponimin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Saputra Als Bagus Bin Nanar Sunaryak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit flasdisk merk SanDisk berisikan file rekaman CCTV;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH3SE9010JJ346644 nomor mesin E3R4E0536591;Dikembalikan kepada saksi Qhelvin Arief Setyawan Bin Ponimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Desy Aprianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22